

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian dan wawancara dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Pada proses penggilingan padi memiliki dua tahap utama, yaitu pengupasan kulit padi menjadi Beras Pecah Kulit (BPK) dan penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh. Tujuan utama proses ini adalah menghasilkan beras giling berkualitas baik. Tata cara pembayaran pada transaksi di penggilingan padi memang cukup menarik. Dalam hal pembayaran atas jasa penggilingan, pemilik mesin penggilingan menetapkan upah dengan menggunakan beras, uang, dan bekatul. Sistem transaksi dengan bekatul dilakukan dengan cara bekatul ditinggalkan begitu saja di penggilingan setelah proses penggilingan selesai. Eksistensi penggunaan bekatul sebagai upah dalam jasa penggilingan padi mengalami perubahan signifikan. Pada awalnya, pada tahun 1999, bekatul dominan digunakan sebagai pembayaran atas jasa penggilingan. Namun, pada tahun 2005, pemilik penggilingan melakukan inovasi dengan menetapkan beras sebagai alternatif upah, memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam memilih objek pembayaran. Pada tahun 2012, meskipun penggunaan

bekatul masih berlaku, masyarakat mulai beralih menggunakan uang sebagai pembayaran atas jasa penggilingan. Salah satu alasannya bahwa bekatul tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari terlebih lagi bekatul dibutuhkan sebagai pakan hewan ternak, dan kebiasaan ini terus berkurang hingga tahun 2018. Saat ini, sebagian besar masyarakat cenderung menggunakan uang sebagai alat pembayaran utama atas jasa penggilingan padi, menandakan regenerasi dan penurunan eksistensi bekatul sebagai upah selama beberapa tahun terakhir.

2. Ditinjau dari hukum Islam, penggunaan bekatul sebagai objek upah dalam transaksi penggilingan padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh muamalah. Meski demikian, praktek ini sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sah dalam masyarakat setempat. Dalam menilai keabsahan transaksi, penting untuk mempertimbangkan rukun akad, syarat akad, kemaslahatan umum, dan ketidakbertentangan dengan hukum Islam. Meskipun dalam konteks tertentu, tradisi atau kebiasaan dapat dianggap sebagai dasar yuridis untuk membentuk hukum baru, tetapi perlu diperhatikan bahwa keabsahan suatu akad tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

Dari penjelasan yang disampaikan di atas, maka Penulis dapat memberikan beberapa saran yakni:

1. Penting untuk terus mendorong kesadaran masyarakat terkait prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi mereka, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan dan kebenaran dalam aspek muamalah. Hal ini dapat membantu menciptakan kesepakatan yang lebih baik antara masyarakat dan norma-norma hukum Islam, sehingga praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dapat diarahkan ke jalur yang lebih sesuai dan benar menurut ajaran Islam.
2. Mengajukan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti keabsahan transaksi, agar dapat menjalankan penelitian dengan perbandingan subyek dan objek yang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.